



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Raymundus Wai, bertempat tinggal di Kadha Ebo, RT. 011/RW. 000, Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Berchmans Ropa Cardoso, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Anggrek, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende/ email: manscardoso88@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register Nomor 43/SK Pdt/VII/2023/PN Bjw tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Edelbertus Bhisa, bertempat tinggal di Ratedao, Desa Natatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 20 Juli 2023 dalam Nomor Register 8/Pdt.G/2023/PN Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. FAKTA HUKUM, SIFAT MELAWAN HUKUM DAN DASAR HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT (ONRECHTMATIGE DAAD)

1. Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yang diperoleh melalui pemberian dari pemilik asal yaitu Alm. FRANSISKUS NUWA, ALEXIUS PITA (adik kandung dari Alm. FRANSISKUS NUWA) dan YAKOBUS LODHU (anak kandung dari Alm. FRANSISKUS NUWA) pada tahun 1995 yang selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh penggugat dan menjadi tanah milik penggugat.



Tanah pemberian tersebut terletak di Aelabo/ Nete dhero Desa Labolewa Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;

2. Bahwa tanah pemberian sesuai dengan poin 1 diatas terletak di Aelabo/ Nete dhero Desa Labolewa Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:

a. Bidang tanah pertama

Luas $\pm 8.280 \text{ m}^2$ (panjang 180 m dan lebar 46 m) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan jalan tani

Selatan : berbatsan dengan tanah Rius Tule

Timur : berbatasan dengan kali kering

Barat : berbatasan dengan kali kering

b. Bidang tanah kedua

Luas $\pm 6500 \text{ M}^2$ (panjang 130 m dan lebar 50 m) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan kali kering

Selatan : berbatasan dengan jalan tani

Timur : berbatasan dengan kali kering

Barat : berbatasan dengan tanah Yoseph Jogo

Yang selanjutnya tanah bidang pertama dan kedua disebut sebagai **tanah sengketa**

3. Bahwa tanah milik penggugat sesuai dengan uraian poin 2 di atas sudah dikuasai dan dikelola oleh Penggugat sejak tahun 1995.

4. Bahwa pada tahun 1995, tanah sengketa masih dalam keadaan semak belukar. Pada waktu itu penggugat mulai membersihkan lokasi tanah sengketa dan selanjutnya tanah tersebut dibajak menjadi tanah persawahan sampai dengan hari ini.

5. Bahwa tanah milik Penggugat sesuai poin 2 di atas adalah tanah persawahan.

Untuk tanah bidang pertama di atasnya terdapat 1 (satu) pondok, 2 pohon jeruk purut, 1 pohon sirsak dan pagar hidup (lirik) sedangkan untuk tanah sengketa bidang kedua terdapat 1 (satu) pohon asam. Pondok dan tanaman yang terdapat diatas tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat.

6. Bahwa penggugat sudah menguasai dan mengelola tanah sengketa kurang lebih 28 (dua puluh delapan tahun). Dan selama 28 tahun tersebut tidak ada masalah dan kalim kepemilikan tanah sengketa dari pihak manapun termasuk Tergugat. Sehingga tanah pemberian oleh pemilik asal tanah tersebut sah secara hukum dan tanah pemberian tersebut sah menjadi tanah milik Penggugat.



7. Bahwa pada bulan Februari tahun 2023, Tergugat secara sepihak menguasai tanah sengketa dan mengklaim selaku pemilik tanah sengketa serta melarang penggugat untuk beraktifitas diatas tanah sengketa.

8. Bahwa setelah Tergugat menguasai tanah sengketa sesuai poin 7 diatas, maka penggugat dilarang menanam padi dan beraktifitas diatas tanah sengketa sampai dengan diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bajawa.

9. Bahwa **Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai**, namun tidak ada kata sepakat antara penggugat dan Tergugat. Karena tidak ada kata sepakat tersebut maka Penggugat mengambil langkah selanjutnya dengan mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Bajawa;

10. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat dan melarang Penggugat untuk melakukan aktifitas diatas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Tergugat yang menguasai tanah milik penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan;

11. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah milik penggugat tanpa hak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang:

"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

II. KERUGIAN PARA PENGGUGAT

12. Bahwa kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh penggugat akan diuraikan sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

- Bahwa akibat tidak dapat dimanfaatkan tanah sengketa oleh penggugat maka penggugat tidak dapat memperoleh hasil 14 ton beras untuk 1 kali panen yang apabila diuangkan sebesar Rp. 140.000.000;00 (seratus empat puluh juta rupiah).

b. Bahwa kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat terkait nama baik, waktu, pikiran dan tenaga yang apabila diuangkan sebesar Rp. 100.000.000;00 (seratus juta rupiah).

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, apabila dijumlahkan secara keseluruhan kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. Rp. 140.000.000 + Rp. 100.000.000 = Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)

III. SITA JAMINAN

13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (tidak *illusoir*) pada saat putusan dieksekusi (dilaksanakan), mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bajawa melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah sengketa sesuai dengan posita poin 2 di atas, selama perkara ini diperiksa sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsd*);

14. Bahwa mengingat gugatan para Penggugat ini cukup beralasan yang didukung alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 284 Rbg, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding atau kasasi;

IV. PERMOHONAN PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan uraian posita di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa 2 (dua) bidang tanah sengketa yang terletak di Aelabo/ Nete dhero Desa Labolewa Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo
 - a. Bidang tanah pertama
Luas $\pm 8.280 \text{ m}^2$ (panjang 180 m dan lebar 46 m) dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : berbatasan dengan jalan tani
Selatan : berbatsan dengan tanah Rius Tule
Timur : berbatasan dengan kali kering
Barat : berbatasan dengan kali kering
 - b. Bidang tanah kedua

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas \pm 6500 M² (panjang 130 m dan lebar 50 m) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan kali kering

Selatan : berbatasan dengan jalan tani

Timur : berbatasan dengan kali kering

Barat : berbatasan dengan tanah Yoseph Jogo

adalah tanah pemberian dari pemilik tanah asal yaitu Alm. FRANSISKUS NUWA, ALEXIUS PITA (adik kandung dari Alm. FRANSISKUS NUWA) dan YAKOBUS LODHU (anak kandung dari Alm. FRANSISKUS NUWA) kepada Penggugat dan selanjutnya menjadi tanah milik penggugat.

3. Menyatakan sah proses pemeberian tanah oleh pemilik tanah asal kepada Penggugat.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan melarang penggugat beraktifitas diatas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat yang menguasai tanah sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan;

7. Menghukum Tergugat kuntuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik secara materil dan imateril sebesar Rp. Rp. 140.000.000 + Rp. 100.000.000 = Rp. 240.000.000;00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (iutvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai Mediator;

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (SIP), maka berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/legal standing (*Persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan.

- Bahwa Penggugat atas nama Raymundus Wai tidak mempunyai hak dan kapasitas dalam Masyarakat Adat Toto sehingga tidak mempunyai kapasitas berdiri sebagai Penggugat dalam perkara ini karena Penggugat adalah orang/warga dari Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, dimana Penggugat termasuk dalam Masyarakat Adat Ndora;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa diberikan oleh Alm. Fransiskus Nuwa, Alm Alexius Pita dan Yakobus Lodhu, dimana ketiga orang tersebut bukan merupakan anggota dari Masyarakat Adat Toto sehingga ketiga orang tersebut tidak mempunyai wewenang untuk menyerahkan tanah yang saat ini sedang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana ketiga orang tersebut berasal dari Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo yang mana ketiga orang tersebut tidak memiliki tanah di tempat tersebut baik tanah milik maupun tanah ulayat, sehingga pemberian tanah oleh ketiga orang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena ketiganya bukan merupakan pemilik tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari tanah ulayat Masyarakat Adat Toto yang mana Tergugat merupakan anggota dari Masyarakat Adat Toto sehingga Tergugat berhak dan berwenang untuk menguasai dan mengelola tanah tersebut sedangkan Penggugat maupun pihak yang telah

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjw



memberikan tanah kepada Penggugat tidak mempunyai kapasitas atas tanah tersebut;

- Bahwa dengan demikian Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat **tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard***;

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa Penggugat tidak menarik semua pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat dan atau turut Tergugat dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

- Penggugat tidak menarik Bapak Stanislaus Roga.

Bahwa selain Tergugat, ada pula pihak yang menguasai tanah obyek sengketa yaitu pada bidang I maupun bidang II yang mana Bapak Stanislaus Roga pada saat ini senyata-nyatanya turut menguasai dan mengelola tanah yang menjadi obyek sengketa, sehingga dengan tidak ditariknya Bapak Stanislaus Roga sebagai para pihak dalam perkara ini maka mengakibatkan kurangnya pihak yang seharusnya ditarik dalam perkara ini.

- Penggugat tidak menarik Fungsionaris Adat Masyarakat Adat Toto. Bahwa pada tanah bidang I, terdapat tanah yang dikuasai oleh Fungsionaris Adat Masyarakat Adat Toto yang mana tanah tersebut masih berstatus sebagai tanah ulayat Masyarakat Adat Toto dengan luas sekitar 5.000 (lima ribu) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	:	Berbatasan dengan tanah milik Rius Tule
Selatan	:	Berbatasan dengan Kali Kering
Timur	:	Berbatasan dengan jalan tani Desa Natatoto
Barat	:	Berbatasan dengan kali kering

- Penggugat tidak menarik Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Cq Pemerintah Desa Natatoto.

Bahwa dalam tanah obyek sengketa khususnya pada tanah obyek sengketa bidang I seluas 8.280 (delapan ribu dua ratus delapan puluh) meter persegi terdapat jalan tani milik Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Cq Pemerintah Desa Natatoto yang mana anggaran untuk pembangunan jalan tersebut diambil dari dana Desa Natatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo sehingga seharusnya Penggugat menarik Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Cq Pemerintah Desa Natatoto sebagai pihak dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak menarik Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Timur Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada.

Bahwa pada bidang II seluas sekitar 6.500 (enam ribu lima ratus) meter persegi telah disertifikat oleh Tergugat melalui program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada dan produk sertifikat yang saat ini menjadi dasar bagi Tergugat dalam menguasai tanah obyek sengketa bidang II adalah produk yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Timur Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada sehingga seharusnya pihak Penggugat menarik Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Timur Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada sebagai pihak dalam perkara ini karena telah menerbitkan sertifikat di atas bidang tanah yang sedang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dengan memperhatikan ketentuan yaitu pihak yang ditarik tersebut haruslah pihak yang menguasai objek sengketa atau barang, pihak yang menerima manfaat dari Putusan, pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas kerugian dan pihak yang seharusnya melakukan suatu prestasi hal merupakan gugatan kurang pihak;
- Bahwa oleh karena tidak ditariknya pihak-pihak yang telah disebutkan di atas maka dengan demikian Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat **tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard***;

Gugatan Penggugat telah daluwarsa atau lewat waktu

- Bahwa tanah disengketakan oleh Penggugat khususnya pada bidang II telah dilakukan proses sertifikasi oleh Tergugat pada tahun 2007 melalui kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada dan hingga saat ini sertifikat tersebut sudah berusia sekitar 16 (enam belas) tahun yang mana hal tersebut menyebabkan Penggugat telah lewat waktu untuk menggugat tanah obyek sengketa ini khususnya pada bidang II;
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjw



secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

- Bahwa dengan mempertimbangkan bahwa tanah bidang II telag disertifikat sejak tahun 2007 dan hingga saat ini telah lewat dari sekitar 16 (enam belas) tahun maka Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat terkait bidang II karena sebagaimana dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan karena telah lewat waktunya untuk mengajukan gugatan sehingga dengan demikian Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat **tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard**;

Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Gugatan Kabur/Tidak Jelas)

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa berada di Aelabo/Nete dhero Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo tetapi secara nyata tempat dengan nama yang dimaksud oleh Penggugat tersebut berada di Desa Natatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut kabur/tidak jelas, karena telah salah atau keliru menyebutkan letak dari obyek sengketa;
- Bahwa tidak cermat dalam menyusun gugatannya karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat secara nyata adalah sebagian dari tanah bidang I yang menjadi obyek sengketa yaitu Tergugat hanya menguasai sebagian tanah obyek sengketa bidang I seluas sekitar 3.000 (tiga ribu) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang I :

Utara	:	Berbatasan dengan tanah milik Rius Tule
Selatan	:	Berbatasan dengan Kali Kering
Timur	:	Berbatasan dengan tanah milik Rius Tule
Barat	:	Berbatasan dengan Jalan tani Desa Natatoto

sehingga dengan demikian Penggugat telah keliru menyebutkan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat dengan demikian maka gugatan Penggugat sudah sepantasnya dikatakan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur atau *obscuur libel*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah keliru dalam menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini karena secara nyata batas-batas tanah yang digugat oleh Penggugat berbeda dengan yang telah didalilkan oleh Penggugat sebagai batas-batas tanah obyek sengketa karena batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini senyata-nyatanya memiliki batas-batas sebagai berikut:

Bidang I:

Utara	:	Berbatasan dengan tanah milik Rius Tule
Selatan	:	Berbatasan dengan Kali Kering
Timur	:	Berbatasan dengan tanah milik Rius Tule dan Kali Kering
Barat	:	Berbatasan dengan Kali Kering

Bidang II:

Utara	:	Berbatasan dengan Kali Kering
Selatan	:	Berbatasan dengan tanah milik Tergugat
Timur	:	Berbatasan dengan Jalan tani Desa Natatoto
Barat	:	Berbatasan dengan Yoseph Jogo

sehingga dengan demikian terdapat perbedaan antara yang didalilkan oleh Penggugat dengan yang senyata-nyatanya ada di tanah obyek sengketa dimana terjadi perbedaan antara batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat dengan batas-batas yang senyata-nyatanya yaitu pada bidang I terdapat perbedaan pada batas sebelah utara, sebelah selatan dan sebelah timur sedangkan pada bidang II khususnya pada batas sebelah selatan dan sebelah timur.

- Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1149 K/ Sip/ 1970 tanggal 17 April 1971 yang mengatur kaidah hukum “disebut gugatan kabur apabila tidak jelas obyek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan obyek sengketa” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 81 K/ Sip/ 1971 tanggal 09 Juli 1973 yang mengatur kaidah hukum “karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

- Bahwa oleh karena adanya perbedaan baik dalam letak obyek sengketa maupun batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan keadaan yang secara nyata terdapat pada bidang-bidang tanah yang disengketakan maka sudah seharusnya gugatan dari Penggugat dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas atau *obscur libel* sehingga dengan demikian Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat **tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard**;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjw



1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 1 dapat saya tanggapi sebagai berikut:

Bahwa tanah yang saat ini disengketakan termasuk dalam tanah ulayat dari Masyarakat Adat Toto yang mana tanah tersebut juga berada dalam wilayah administratif Desa Natatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;

Bahwa tidak pernah ada pemberian tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa di tahun 1995 kepada pihak Penggugat dan pihak-pihak yang disebutkan oleh Penggugat telah menyerahkan tanah obyek sengketa dalam perkara ini tidak berwenang atau mempunyai kapasitas untuk melakukan penyerahan tanah tersebut karena pihak-pihak yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya bukan merupakan bagian dari Masyarakat Adat Toto yang mana merupakan penguasa dan pemilik dari tanah yang saat ini sedang disengketakan, bahkan nama-nama tersebut tidak dikenal oleh Tergugat sebagai bagian dari Masyarakat Adat Toto;

Bahwa penyerahan di tahun 1995 yang didalilkan oleh Penggugat tidak pernah diketahui oleh Fungsionaris Adat Masyarakat Adat Toto sebagai pengatur dan penguasa di tanah ulayat Masyarakat Adat Toto termasuk pula dengan tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa sehingga klaim Penggugat tersebut mengada-ada dan dimaksudkan untuk mengelabui semua orang sehingga oleh karena itu terhadap dalil Penggugat mengenai kepemilikan tanah patut untuk ditolak seluruhnya;

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 2, dapat saya tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalam poin 2 gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut berada di Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo tetapi secara nyata tempat dengan nama yang dimaksud oleh Penggugat tersebut berada di Desa Natatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo yang mana hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak pernah atau tidak tahu terkait dengan tanah yang saat ini sedang disengketakan serta hal ini juga menunjukkan bahwa Penggugat menebak-nebak letak tanah tersebut yang mana terhadap Penggugat patut diduga mengelabui semua pihak dalam menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah;

Bahwa oleh karena Penggugat sendiri tidak tahu dan menebak-nebak sehingga dalil Penggugat dalam poin 2 tersebut mengada-ada bahkan



terkesan delusional oleh karena itu terhadap dalil Penggugat pada poin 2 patut untuk ditolak seluruhnya;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 3 dan poin 4, dapat saya tanggapi sebagai berikut:

Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah bagian dari tanah ulayat milik Masyarakat Adat Toto dengan penguasa dan pengaturnya adalah Fungsionaris Adat Toto, yang berlaku sejak turun temurun dari nenek moyang Masyarakat Adat Toto dan diwariskan kepada turunannya yaitu anggota dari Masyarakat Adat Toto saat ini;

Bahwa tanah tersebut sebelum penyerahan kepada Tergugat oleh Fungsionaris Adat Toto di tahun 2007, kondisinya masih dalam keadaan semak belukar karena tidak ada yang mengusahakan tanah tersebut dan hal ini diketahui oleh seluruh masyarakat adat yang berdiam di sekitar tanah ulayat Masyarakat Adat Toto;

Bahwa pada saat tahun 1995 sebagaimana yang diklaim sepihak oleh Penggugat bahwa telah ada penyerahan, hal tersebut tidak diketahui oleh Fungsionaris Adat Toto dan dalil tersebut adalah rekayasa yang dibuat oleh Penggugat untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya karena pada tahun 1995 kondisi tanah yang menjadi obyek sengketa, masih dalam keadaan tertutupi oleh semak belukar dan hal tersebut diketahui oleh Tergugat maupun seluruh Masyarakat Adat Toto dan tidak pernah ada yang membuka atau membersihkan semak belukar tersebut sehingga dalil dari Penggugat tersebut mengada-ada dan delusional serta penuh dengan rekayasa yang diduga dibuat oleh Penggugat untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya;

Bahwa pada tahun 2007, Fungsionaris Adat Toto melakukan pembagian bidang-bidang tanah kepada sebagian anggota dari Masyarakat Adat Toto khususnya yang berdiam di Desa Natatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo (dahulunya Kabupaten Ngada), dimana Tergugat sebagai salah satu anggota dari Masyarakat Adat Toto diberikan tanah oleh Fungsionaris Adat Toto, dimana tanah itu adalah tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa pada saat itu tanahnya masih dalam kondisi tertutupi oleh semak belukar sehingga Tergugat bersama dengan Bapak Stanislaus Roga dan beberapa anggota keluarga lainnya membersihkan tanah tersebut lalu mengusahakannya menjadi daerah persawahan;

Bahwa tidak pernah ada yang mengelola tanah tersebut sebelumnya karena pada saat diserahkan oleh Fungsionaris Adat Masyarakat Adat Toto kepada Tergugat pada tahun 2007, tanah tersebut masih dalam keadaan semak belukar sehingga Tergugat bersama keluarganya membuka dan



membersihkan lokasi tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa bahkan hingga saat ini di atas tanah bidang I yang sedang disengketakan sebagiannya masih dalam keadaan tertutupi oleh semak belukar karena masih dikuasai oleh Fungsionaris Adat Toto dan belum diserahkan kepada siapapun;

Bahwa pada tahun 2007 juga, setelah tanah tersebut dibersihkan oleh Tergugat dan keluarganya, Fungsionaris Adat Toto menyampaikan kepada seluruh anggota Masyarakat Adat Toto yang mendapat pembagian tanah termasuk Tergugat, untuk mensertifikasi tanah yang telah dibagikan tersebut melalui program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, yang pada saat itu dilaksanakan di sekitar tempat tersebut, sehingga Tergugat mendaftarkan tanah yang dikelolanya untuk disertifikasi melalui program tersebut;

Bahwa tanah obyek sengketa yaitu pada sebagian bidang I dan bidang II baru menjadi tanah persawahan pada tahun 2007 ketika Tergugat bersama-sama dengan Bapak Stanislaus Roga membuka dan membersihkan lahan tersebut sehingga dapat digunakan sebagai lahan persawahan yang mana tanah tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat bersama dengan Bapak Stanislaus Roga dari tahun 2007 sampai dengan saat ini dan selama masa pengelolaan tersebut tidak pernah ada pihak yang mempersoalkan penguasaan Tergugat dan Bapak Stanislaus Roga atas tanah tersebut;

Bahwa pada tahun 2007 ketika dilaksanakannya Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada di Desa Natatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo (dahulunya Kabupaten Ngada), tidak ada pihak yang melarang atau menghalangi proses pensertifikasian bidang tanah khususnya pada bidang tanah II obyek sengketa bahkan pada saat itu telah diberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkeberatan untuk mengajukan keberatannya tetapi tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada untuk mensertifikasi tanah bidang II tersebut menjadi milik Tergugat, bahkan dari sejak sertifikat atas tanah bidang II diterbitkan pada tahun 2007 tidak ada pihak yang mengajukan keberatan secara tertulis maupun gugatan kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada maupun kepada Tergugat tetapi baru saat ini Penggugat mengajukan gugatannya yang mana hal tersebut merupakan upaya Penggugat untuk menghalangi Tergugat dalam mengelola tanah tersebut karena sebelum adanya perkara ini Penggugat telah dilaporkan oleh Tergugat ke Kepolisian Resor Nagekeo dengan dalil



telah melakukan penyerobotan, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan upaya penghindaran dan penyelundupan hukum guna menghindari proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Nagekeo;

Bahwa oleh karena itu Tergugat berpendapat bahwa dalil Penggugat terkesan mengada-ada dan penuh dengan rekayasa karena dalil bahwa tanah tersebut menjadi tanah persawahan sebagaimana dalam poin 4 gugatan secara nyata tidak ada atau tidak pernah terjadi, sehingga dengan demikian terhadap dalil Penggugat dalam poin 3 dan poin 4, mengenai penguasaan tanah sejak tahun 1995 patut untuk ditolak seluruhnya;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 5 dan poin 6, dapat saya tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil dalam poin 5 dan poin 6 gugatannya, merupakan dalil yang mengada-ada dan penuh kebohongan karena Penggugat tidak pernah menguasai atau bahkan mengelola tanah yang menjadi obyek sengketa bahkan hingga tahun 2022 keberadaan dari Penggugat tidak pernah ada di wilayah obyek sengketa maupun di sekitarnya bahkan Tergugat baru mengetahui tentang Penggugat pada saat Penggugat melakukan penyerobotan di atas tanah obyek sengketa pada sekitar tahun 2022 dengan membajak sawah di tanah obyek sengketa yang mana sebelumnya telah dikelola bersama oleh Tergugat dan Bapak Stanislaus Roga sehingga Tergugat melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Nagekeo;

Bahwa pondok maupun tanaman yang diklaim telah ditanam oleh Penggugat adalah dalil yang direkayasa oleh Penggugat karena tanaman asam adalah tanaman yang ada di tanah bidang II adalah tanaman yang tumbuh secara alami dan telah ada dari sejak jaman nenek moyang dan pohon sirsak maupun pohon jeruk purut yang diklaim oleh Penggugat adalah hasil rekayasa dari Penggugat sedangkan pohon gamal adalah pohon yang tumbuh secara alami dan dipotong oleh Penggugat pada saat melakukan dugaan penyerobotan tanah pada tahun 2022, sehingga dengan demikian terhadap dalil Penggugat dalam poin 5 dan poin 6, mengenai penanaman pohon dan pendirian pondok patut untuk ditolak seluruhnya;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 7 dan poin 8, dapat saya tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalam kenyataannya Tergugat menguasai dan mengelola tanah tersebut berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat dan sebelumnya Tergugat pada tahun 2022 telah melaporkan tindakan Penggugat yang melakukan penyerobotan di atas tanah tersebut maka Tergugat melarang



Penggugat untuk mengelola tanah tersebut karena Penguat tidak pernah meminta ijin maupun menyampaikan kepada Tergugat sebagai pemilik tanah, sehingga tindakan Tergugat yang melarang Penguat untuk beraktivitas di tanah tersebut telah tepat karena Penguat tidak berhak atas tanah tersebut;

Bahwa oleh karena itu terhadap dalil Penguat dalam poin 7 dan poin 8, patut untuk ditolak seluruhnya;

7. Bahwa terhadap dalil Penguat dalam pokok perkara poin 9, dapat saya tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Penguat menyatakan berupaya menyelesaikan persoalan ini melalui perdamaian yang mana hal tersebut merupakan kebohongan dan pernyataan sepihak yang dibuat oleh Penguat untuk memberikan kesan bahwa Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah ini secara damai, bahkan Tergugat yang berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai dengan cara Tergugat pernah mengajak Penguat untuk berdamai dengan dibantu dimediasi oleh pihak Kepolisian Resor Nagekeo tetapi hingga saat ini Penguat tidak pernah datang sehingga tidak tercapainya penyelesaian secara damai bahkan Penguat mengajukan gugatan ini secara sepihak yang mana Tergugat baru mengetahuinya setelah adanya panggilan sidang kepada Tergugat terkait masalah tanah ini, sehingga dengan demikian terhadap dalil Penguat poin 9, mengenai upaya perdamaian patut untuk ditolak seluruhnya;

8. Bahwa terhadap dalil Penguat dalam pokok perkara poin 10, dapat saya tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Penguat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi justru sebaliknya perbuatan Penguat dalam melakukan penyerobotan tanah di tahun 2022 merupakan perbuatan melawan hukum karena selain melawan hukum secara keperdataan, Penguat juga patut diduga telah bertindak sewenang-wenang karena menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang jelas yaitu berupa sertifikat kepemilikan atas tanah yang disengketakan karena Penguat hanya mendasarkan pada klaim dan dalil yang dibuat secara sepihak oleh Penguat, karena sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria khususnya dalam Pasal 20 yang menentukan bahwa "Hak Milik merupakan hak terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah" yang mana kepemilikan seseorang atas tanah haruslah dibuktikan melalui sertifikat atas tanah sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa "Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak



atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”, yang mana kekuatan sertifikat sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh termuat dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”, sehingga atas dasar ketentuan tersebut maka Tergugat sebagai pemegang sertifikat atas tanah tersebut telah dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan hukum agrarian dan sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat atas tanah tersebut telah memberikan kepastian hukum bahwa Tergugat adalah pemilik yang sah dari tanah yang saat ini disengketakan oleh Penggugat, maka oleh karena itu terhadap dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidak berdasar dan mengada-ada dan bahkan dilakukan untuk mengaburkan fakta bahwa Penggugat telah melakukan penyerobotan terhadap tanah milik Tergugat dan bahkan Tergugat menduga bahwa Penggugat sengaja mengajukan gugatan ini agar menghindari penyelesaian perkara pidana yang telah diduga telah dilakukan oleh Penggugat berdasarkan laporan kepada Pihak Kepolisian Resor Nagekeo, oleh karena itu dalil Penggugat yang ingin dinyatakan sebagai pemilik tanah patut untuk diabaikan karena Penggugat tidak memiliki alas hak yang jelas terhadap klaimnya, sehingga dengan demikian terhadap dalil Penggugat poin 10, mengenai perbuatan melawan hukum patut untuk ditolak seluruhnya;

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 11, dapat saya tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah benar menguasai tanah tersebut karena dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut dan tindakan Tergugat dalam menguasai tanah tersebut telah mendapat legitimasi secara hukum yaitu sebagai pemilik tanah yang sah atas tanah tersebut, justru sebaliknya Penggugat yang dengan tidak tahu malu dan mengada-ada dan penuh rekayasa, tidak berhak atas tanah tersebut dan seharusnya Penggugat tahu diri untuk tidak menggugat secara asal-asalan karena tidak punya hak atas tanah tersebut. Bahkan Penggugat harusnya mengikuti proses hukum terkait adanya dugaan penyerobotan tanah yang telah dilaporkan oleh Tergugat ke pihak Kepolisian dan secara tahu diri untuk tidak mempersoalkan tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa;



Bahwa Tergugat berhak untuk menguasai tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa karena mampu menunjukkan alas haknya atas bidang tanah tersebut dan mampu menjelaskan asal-usul perolehan tanah tersebut sedangkan Penggugat merupakan pihak yang merekayasa klaim atas tanah tersebut sepatutnya tahu diri dan jangan menciptakan atau memproduksi klaim-klaim yang tanpa dasar karena memang pada dasarnya Penggugat tidak berhak atas tanah tersebut, sehingga dengan demikian terhadap dalil Penggugat poin 11, mengenai penguasaan tanpa hak oleh Tergugat hukum patut untuk ditolak seluruhnya;

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 12, dapat saya tanggapi sebagai berikut:

Bahwa kerugian yang diklaim oleh Penggugat sebenarnya adalah kerugian yang dialami oleh Tergugat karena harus menghabiskan waktu, pikiran dan tenaga untuk menghadapi perkara ini, selain itu Tergugat juga harus mengeluarkan biaya yang sangat besar dalam menghadapi perkara ini dan harus menghadapi klaim-klaim yang penuh rekayasa dari Penggugat, sehingga dengan demikian terhadap dalil Penggugat poin 12, mengenai kerugian patut untuk ditolak seluruhnya;

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 13 dan poin 14, dapat saya tanggapi sebagai berikut:

Bahwa permohonan sita jaminan oleh Penggugat terhadap tanah obyek sengketa adalah suatu yang berlebihan dan mengada-ada, karena sebagaimana uraian Tergugat sebelumnya tanah obyek sengketa merupakan bagian dari tanah ulayat Masyarakat Adat Toto yang sebagiannya telah diserahkan oleh Fungsionaris Adat Toto kepada Tergugat untuk dimiliki oleh Tergugat maupun keluarganya dimana terhadap tanah yang telah diserahkan kepada Tergugat telah disertifikat oleh Tergugat sehingga terhadap tanah tersebut telah memperoleh kepastian hukum terkait pemiliknya dan patut untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai pemilik tanah yang sah;

Bahwa Tergugat merupakan orang yang tidak terlalu memahami aturan hukum yang berlaku tetapi dengan kerendahan hati Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk mengabaikan permohonan Penggugat dalam poin 13 dan poin 14, karena Penggugat **tidak punya hak** atas tanah yang sedang disengketakan dan semua dalil atau klaim-klaim dalam gugatan ini adalah hasil rekayasa dari Penggugat, sehingga dengan demikian terhadap dalil Penggugat poin 13, mengenai sita jaminan patut untuk ditolak seluruhnya;

12. Bahwa berdasarkan uraian--uraian di atas, maka terhadap dalil gugatan Penggugat yang berasal dari hasil rekayasa dan hasil delusional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat yang dibuat untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya serta dibuat dengan maksud untuk menghindari penyelesaian perkara dugaan penyerobotan tersebut, maka Tergugat memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil Pengugat tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Bahwa bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, *Ex aequo et bono*.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 11 Oktober 2023 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 17 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan dari Yakobus Lodhu tertanggal 26 Oktober 2023 selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari Melkior Wegu tertanggal 26 Oktober 2023 selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi dari Printout Foto Sketsa dan Foto bidang tanah sengketa pertama selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi dari Printout Foto Sketsa dan Foto bidang tanah sengketa kedua selanjutnya disebut P-4;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dapat diterima sebagai alat bukti di depan pengadilan (*vide* Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YAKOBUS LODHU di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi karena masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa berlokasi di Aelabo Nete Dhero, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Pernyataan (Bukti P-1). Dalam Surat pernyataan tersebut berisikan 2 (dua) poin. Dan Saksi sendiri merupakan Ketua Suku Lambo;
- Bahwa Saksi tahu riwayat tanah sengketa yaitu tanah milik Suku Lambo yang diserahkan oleh almarhum Bapak Fransiskus Nuwa;
- Bahwa tanah yang diserahkan oleh almarhum Bapak Fransiskus Nuwa terdiri dari 2 (dua) bidang yang lokasinya berdekatan;
- Bahwa luas tanah sengketa bidang pertama adalah kurang lebih 5.000 (lima ribu) meter;
- Bahwa luas tanah sengketa bidang kedua adalah kurang lebih 8.000 (delapan ribu) meter;
- Bahwa obyek sengketa belum bersertifikat;
- Bahwa obyek sengketa pernah dialihkan atau berpindah tangan dari almarhum Fransiskus Nuwa sebagai Ketua Suku kepada Penggugat pada tahun 1995. Penggugat saat itu sebagai masyarakat biasa diserahkan tanah tersebut agar dapat dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa selain Penggugat, ada orang lain yang bekerja diatas obyek sengketa bidang pertama tersebut yaitu Yosep Jogo;
- Bahwa diatas obyek sengketa bidang pertama tidak ada pondok;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa bidang pertama adalah Penggugat selain itu ada Yosep Jogo juga bekerja diatas obyek sengketa bidang pertama;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa bidang kedua adalah Penggugat selain itu ada Yosep Jogo juga bekerja diatas obyek sengketa bidang kedua;
- Bahwa Yosep Jogo bekerja diatas obyek sengketa tersebut atas ijin dari Fransiskus Nuwa;
- Bahwa Saksi membuat Surat Pernyataan (Bukti P-1) pada tanggal 26 Oktober 2023 di desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi membuat Surat Pernyataan tersebut setelah ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat Saksi bersama dengan almarhum Fransiskus Nuwa, almarhum Aleksius Pita menyerahkan tanah ke Penggugat pada tahun 1995 tidak dibuatkan surat;
- Bahwa didalam suku Lambo ada 5 (lima) woe;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi tidak ada orang lain yang menjabat sebagai Ketua Suku Lambo hanya ada ketua-ketua didalam 5 (lima) woe;
- Bahwa Penggugat bukan merupakan anggota suku Lambo, tanah tersebut diserahkan ke Penggugat karena Penggugat datang meminta tanah ke Fransiskus Nuwa untuk menggarap tanah tersebut sebagai sawah. Tanah tersebut hanya diambil hasilnya oleh Penggugat dan tanah tersebut tetap milik Suku Lambo;
- Bahwa saat penyerahan tanah obyek sengketa dilakukan di rumah almarhum Fransiskus Nuwa kemudian dilanjutkan ke lokasi yang sekarang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saat penyerahan tanah obyek sengketa dilakukan penunjukan batas dan patok menggunakan pohon gamal. Saat itu batas-batas tanah di bidang Pertama adalah selatan berbatasan dengan kali kering, timur dengan tanah kosong, utara dengan kali kering, barat dengan tanah kosong sekarang batas tanah tersebut sudah berubah yaitu selatan dengan kali, utara dengan Yosep Jogo, timur dengan jalan, barat dengan Lorens Aha. Sedangkan di bidang Kedua pada saat penyerahan ke Penggugat batas-batasnya adalah selatan dengan kali kering, utara dengan kali kering, timur dengan tanah kosong, barat dengan tanah kosong sedangkan saat ini batas sudah berubah yaitu: selatan dengan kali kering, utara dengan kali kering, timur Saksi tidak tahu, barat dengan jalan;
- Bahwa terakhir kali Saksi melewati obyek sengketa pada Bulan Oktober tahun 2023 saat Saksi mau pergi berburu;
- Bahwa penyerahan tanah untuk digarap oleh Penggugat tidak ada batas waktu apabila Penggugat tidak sanggup kerjakan maka tanah tersebut di kembalikan ke suku Lambo;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah untuk digarap oleh Penggugat 5 (lima) Woe dalam Suku Lambo tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada tahun 2007 saat Saksi sering melewati obyek sengketa, Saksi tidak pernah melihat ada orang dari Kantor Pertanahan di lokasi tersebut;
- Bahwa Bahwa Fransiskus Nuwa meninggal pada tahun 2011;
- Bahwa Aleksius Pita meninggal pada tahun 2006;
- Bahwa penyerahan tanah ke penggarap tidak perlu diketahui oleh 5 (lima) anak suku/woe karena merupakan kewenangan Ketua Suku Lambo intinya diserahkan untuk menggarap bukan untuk memiliki;
- Bahwa Tanah sengketa terletak di Aelabo Nete Dhero di Desa Labolewa;
- Bahwa saat penyerahan tanah ke Penggugat Saksi sebagai Anak dari Fransiskus Nuwa Ketua Suku Lambo hanya menyaksikan penyerahan tanah tersebut;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Ketua Suku Lambo sejak tahun 2011 dan saat itu Saksi dipilih oleh 5 (lima) Anak Suku dari Suku Lambo;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat bekerja diatas obyek sengketa. Saksi tahu Tergugat bekerja diatas obyek sengketa setelah Saksi di panggil oleh Penggugat pergi ke Polres karena Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Nagekeo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu obyek sengketa bidang kedua sudah ada sertifikat atau belum;
 - Bahwa tanah tersebut bukan merupakan tanah ulayat Suku Toto tetapi merupakan tanah ulayat suku Lambo;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
2. Saksi YOSEP JOGO di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah menerima tanah di tahun 1995 dari Fransiskus Nuwa;
 - Bahwa saat Saksi menerima tanah di tahun 1995 dari Fransiskus Nuwa, Saksi menerima tanah tersebut bersama dengan Penggugat yaitu Raymundus Wai;
 - Bahwa saat setelah Saksi menerima tanah di tahun 1995 dari Fransiskus Nuwa, Saksi bersama dengan Penggugat yaitu Raymundus Wai pergi ke lokasi tanah tersebut untuk survey tempat setelah itu Saksi bersama Penggugat menggali parit;
 - Bahwa Saksi bekerja di lokasi yang berbatasan dengan obyek sengketa bidang kedua dari tahun 1995 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat bekerja di obyek sengketa bidang kedua;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pihak Pertanahan melakukan pengukuran di obyek sengketa bidang kedua;
 - Bahwa obyek sengketa bidang kedua belum bersertifikat;
 - Bahwa Saksi menggarap lokasi obyek sengketa bidang kedua atas ijin Fransiskus Nuwa sebagai Ketua Suku Lambo;
 - Bahwa Saksi berasal dari Suku Boa;
 - Bahwa yang membuat Fransiskus Nuwa , menyerahkan tanah kepada Saksi karena Saksi datang meminta ijin untuk bekerja di tanah Suku Lambo pada Fransiskus Nuwa karena kasihan kepada Saksi Fransiskus Nuwa menyerahkan tanah tersebut untuk digarap oleh Saksi;
 - Bahwa tidak ada bagi hasil dengan Ketua Suku Lambo;
 - Bahwa Obyek sengketa bidang pertama digarap oleh Penggugat saja karena di serahkan oleh Fransiskus Nuwa ke Penggugat untuk digarap. Saat

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu tanah tersebut tidak ada yang mau bekerja disitu karena banyak hewan liar dan jauh;

- Bahwa obyek sengketa bidang pertama sekarang tidak ada pondok;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang saat ini menguasai obyek sengketa bidang pertama saat ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Darius Poso;
- Bahwa Saksi tidak tahu Darius Poso juga ikut bekerja di obyek sengketa bidang pertama atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu obyek sengketa bidang kedua sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu BPN pernah melakukan pengukuran di obyek sengketa bidang kedua;
- Bahwa Saat penyerahan tanah tahun 1995 kepada Penggugat dan Saksi dari Fransiskus Nuwa tujuannya untuk digarap;
- Bahwa sewaktu-waktu apabila Ketua Suku Lambo mengambil kembali tanah tersebut diperbolehkan karena tanah tersebut milik Suku Lambo;
- Bahwa Saksi belum membuat sertifikat di tanah yang Saksi kuasai karena status tanah tersebut tanah garapan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas obyek sengketa bidang kedua akan tetapi arah mata angin Saksi tidak tahu yang Saksi tahu tanah tersebut berbatasan dengan kali mati, jalan, kebun orang Ma'u dan Kebun milik Saksi;
- Bahwa Saksi dan Penggugat saja yang diserahkan tanah oleh Fransiskus Nuwa saat itu;
- Bahwa yang turun ke lokasi penyerahan tanah tersebut pada saat penyerahan tanah adalah Saksi, Penggugat, Fransiskus Nuwa Aleks Pita dan Yakobus Lodhu;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi MELKIOR WEGU di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahun 1995 Saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk membajak tanah di Aelabo, Nete Dhero;
- Bahwa saat Saksi membajak sawah milik Raymundus Wai, Saksi dibayar sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per are;
- Bahwa Saksi pernah membuat Bukti Surat P-2 akan tetapi kapan surat tersebut dibuat Saksi sudah lupa;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah dari Ketua Suku Lambo ke Penggugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi melakukan pembajakan sawah milik Penggugat pada Bulan September tahun 1995;

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pembajakan sawah milik Penggugat selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Penggugat dapat tanah tersebut dari Fransiskus Nuwa sebagai Ketua Suku Lambo. Saksi tahu tanah tersebut didapatkan dari Fransiskus Nuwa dari cerita Penggugat kepada Saksi yang mengatakan bahwa tanah tersebut hanya untuk digarap tidak untuk dimiliki;
- Bahwa Saksi membajak tanah tersebut dengan menggunakan traktor milik Pemda Ngada, saat itu Saksi merupakan operator Traktor milik Pemda Ngada;
- Bahwa saat itu ada tanda pembayaran dari Penggugat kepada Saksi berupa Kwitansi yang diserahkan kepada Pemda Ngada;
- Bahwa Saksi membajak 2 (dua) bidang tanah yang diminta oleh Penggugat saja;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.386 atas nama Edelbertus Bisa tertanggal 01 November 2007 selanjutnya disebut T-1;
2. Fotokopi Dokumen Penyelesaian Konflik Tanah antara masyarakat pranata adat Labo dan masyarakat pranata adat Toto oleh Pemda Nagekeo tertanggal 18 Juli 2014 selanjutnya disebut T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Konflik Tanah antara masyarakat pranata adat Labo dan masyarakat pranata adat Toto di Kawasan Malawitu, Nomor : 008/A.Pem-NGK/01/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 selanjutnya disebut T-3;
4. Fotokopi Surat Bukti Laporan dari Polres Nagekeo, Nomor : TBL/17/II/2022/NTT/Res Nagekeo tertanggal 28 Februari 2022 selanjutnya disebut T-4;
5. Fotokopi dari *Printout* Foto administrasi wilayah pemerintahan Desa Natatoto, Pembantu Kecamatan Aesesa, Kabupaten Ngada oleh Kepala Desa Natatoto selanjutnya disebut T-5;
6. Fotokopi dari *Printout Schetskaart van deonderafdeeling* Ngada selanjutnya disebut T-6;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda T-2 dan T-3 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi, maka untuk itu Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa didalam pasal 1889 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan "apabila alas hak yang asli sudah tidak ada, maka salinan-salinannya memberikan bukti, dengan mengindahkan ketentuan-

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan berikut”: “salinan-salinan pertama memberi pembuktian yang sama dengan aslinya...”;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda T-1 dan T-4 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian terhadap bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bukti bertanda T-5 dan T-6 merupakan bukti hasil cetak yang telah dicocokkan dengan aslinya telah pula bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sedangkan bukti bertanda T-2 dan T-3 merupakan fotokopi dari fotokopi telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen dapat diterima sebagai alat bukti di depan pengadilan (*vide* Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YOSEF MOSA di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa letak obyek sengketa berada di Natedheo, Desa Natatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada 2 (dua) tanah obyek sengketa;
 - Bahwa batas obyek sengketa bidang pertama adalah timur dengan Marius Tule, barat dengan jalan tani, utara dengan Marius Tule, selatan dengan kali kering;
 - Bahwa batas obyek sengketa bidang kedua adalah timur dengan Jalan tani, barat dengan tanah masyarakat, utara dengan Kali kering, selatan dengan tanah milik Tergugat;
 - Bahwa luas obyek sengketa bidang pertama adalah kurang lebih 3.000 (tiga ribu) meter persegi;
 - Bahwa luas obyek sengketa bidang kedua adalah kurang lebih 13.000 (tiga belas ribu) meter persegi;
 - Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa milik Tergugat dari cerita Tergugat setelah mendapat pembagian tanah tersebut dari fungsionaris adat Toto yang bernama Gaspar Ua Bani, Bene Baka Bani dan Bertolomeus Ba;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat penyerahan tanah tersebut ke Tergugat;
 - Bahwa Tergugat memperoleh tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 2007;
 - Bahwa tanah obyek sengketa telah disertifikat pada tahun 2007 karena ada program pemerintah Kabupaten Ngada pada saat itu tidak ada yang keberatan;

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Labolewa bersebelahan dengan Desa Natatoto. Desa Natatoto sudah ada sejak dahulu;
- Bahwa pada tahun 2007, Desa Natatoto sudah ada. Desa Natatoto merupakan pemekaran dari Desa Totomala pada tahun 1998 dan pada tahun 2007 Desa Natatoto masih tergabung di Kabupaten Ngada sedangkan sekarang sudah masuk di Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah di sekitar obyek sengketa, berbatasan langsung bagian barat dengan tanah obyek sengketa bidang kedua;
- Bahwa tanah Saksi yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa bidang kedua telah bersertifikat pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi mendapat tanah dari fungsionaris adat Toto. Saat itu penyerahan dituangkan dalam sertifikat tanah yang menyatakan bahwa tanah tersebut diserahkan oleh fungsionaris adat Toto atas nama Bertolomeus Ba untuk dijadikan hak milik;
- Bahwa Saksi sudah lupa nomor sertifikat. Di Sertifikat tersebut tercantum Desa Natatoto;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Tergugat bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik dari Fungsionaris adat Toto;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa obyek sengketa bidang pertama belum bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu obyek sengketa bidang pertama belum bersertifikat karena ada yang keberatan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu obyek sengketa milik perorangan ataukah milik suku. Yang Saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut milik pribadi Tergugat;
- Bahwa BPN pernah melakukan pengukuran terhadap obyek sengketa bidang kedua karena pada saat pengukuran tersebut Saksi juga hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi batas pada saat BPN melakukan pengukuran terhadap obyek sengketa bidang kedua;
- Bahwa BPN kabupaten Ngada yang melakukan pengukuran terhadap obyek sengketa bidang kedua. Sekarang sudah ada pemekaran Kabupaten dari Ngada ke Nagekeo sehingga sertifikat tersebut berada di BPN Kabupaten Nagekeo, akan tetapi di dalam sertifikat masih tertulis BPN Ngada;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat, Penggugat bekerja diatas obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa bidang kedua di Natedheo, Desa Natatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa jarak tanah Saksi dengan obyek sengketa bidang kedua adalah berbatasan langsung;
- Bahwa Tergugat menggarap tanah obyek sengketa bidang kedua sejak tahun 2007 dan saat itu digarap untuk sawah;

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007 Tergugat tinggal di Nagekeo;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat pernah merantau;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yosep Jogo;
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa ada di wilayah administrasi Desa Natatoto. Saksi tahu dari Pemerintah Desa dan Fungsionaris Adat Toto;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah sengketa digarap oleh Tergugat sendiri. Saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang garap di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
- 2. Saksi STANISLAUS ROGA di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa letak obyek sengketa berada di Natedheo, Desa Natatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa batas obyek sengketa bidang pertama adalah timur dengan Marius Tule, barat dengan jalan tani, utara dengan Marius Tule, selatan dengan kali kering;
 - Bahwa luas obyek sengketa bidang pertama adalah kurang lebih 3.000 (tiga ribu) meter persegi;
 - Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa milik Tergugat karena mendapat pembagian tanah tersebut dari fungsionaris adat Toto yang bernama Gaspar Ua Bani, Bene Baka Bani dan Bertolomeus Ba;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat penyerahan tanah tersebut ke Tergugat;
 - Bahwa Tergugat memperoleh tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 2007;
 - Bahwa Saksi bekerja di obyek sengketa bidang pertama sejak tahun 2007;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Darius Poso;
 - Bahwa Darius Poso tidak bekerja diatas obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi menggarap tanah obyek sengketa bidang pertama atas ijin Tergugat;
 - Bahwa Saksi menyaksikan penyerahan tanah dari fungsionaris adat Toto ke Tergugat pada tahun 2007, penyerahan tanah tersebut di Natedheo dan dihadiri oleh Tergugat dan Fungsionaris adat Toto dan masyarakat di sekitar obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu obyek sengketa bidang kedua;

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat mendapat tanah dari fungsionaris adat Toto, Tergugat kemudian mengajak Saksi untuk menggarap tanah obyek sengketa bidang pertama;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di sekitar obyek sengketa yaitu di seblah jalan seluas 2.000 (dua ribu) meter;
- Bahwa Tergugat memberi Saksi obyek sengketa bidang pertama tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa Tergugat dan Saksi merupakan tetangga kampung;
- Bahwa setelah fungsionaris adat Toto memberi Tergugat tanah tersebut, Tergugat langsung memberikan tanah obyek sengketa bidang pertama tersebut untuk di miliki oleh Saksi;
- Bahwa diatas obyek sengketa bidang pertama hanya semak belukar;
- Bahwa diatas obyek sengketa bidang pertama tidak ada pondok;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yosef Mosa;
- Bahwa Yosef Mosa mempunyai tanah di sekitar obyek sengketa bidang pertama di tempat yang agak miring;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat menggarap di obyek sengketa dari tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah merantau dari tahun 2016 sampai tahun 2018;
- Bahwa Tergugat yang memberikan tanah obyek sengketa bidang pertama tersebut kepada Saksi;
- Bahwa belum ada surat hibah obyek sengketa bidang pertama tersebut dari Tergugat ke Saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi *Persona standi in judicio*, eksepsi *Plurium Litis Consortium*, eksepsi daluwarsa atau lewat waktu, dan eksepsi *Obscuur Libel* yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *Persona standi in judicio*, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat atas nama Raymundus Wai tidak mempunyai hak dan kapasitas dalam Masyarakat Adat Toto sehingga tidak mempunyai kapasitas berdiri sebagai Penggugat dalam perkara ini karena Penggugat adalah orang/warga dari Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, dimana Penggugat termasuk dalam Masyarakat Adat Ndora hingga tentang tanah *a quo* tersebut merupakan bagian dari tanah ulayat Masyarakat Adat Toto yang mana Tergugat merupakan anggota dari Masyarakat Adat Toto sehingga Tergugat berhak dan berwenang untuk menguasai dan mengelola tanah tersebut sedangkan Penggugat maupun pihak yang telah memberikan tanah kepada Penggugat tidak mempunyai kapasitas atas tanah tersebut. Terhadap eksepsi demikian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk memastikan hak dan kapasitas Penggugat beserta kewenangan yang melekat menguasai dan mengelola tanah perkara *a quo*, maka hal tersebut selanjutnya memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam materi pokok perkara dan hal tersebut termasuk dalam substansi pokok perkara sehingga terhadap eksepsi *Persona standi in judicio* tersebut di atas beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *Plurium Litis Consortium*, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak menarik Bapak Stanislaus Roga sebagai pihak yang menguasai tanah obyek sengketa yaitu pada bidang I maupun bidang II yang mana Bapak Stanislaus Roga pada saat ini senyata-nyatanya turut menguasai dan mengelola tanah yang menjadi obyek sengketa, Penggugat tidak menarik Fungsionaris Adat Masyarakat Adat Toto yang mana tanah tersebut masih berstatus sebagai tanah ulayat Masyarakat Adat Toto, Penggugat tidak menarik Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Cq Pemerintah Desa Natatoto dan tidak menarik Kementrian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Timur Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada. Terhadap eksepsi tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja. Penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat *Plurium Litis Consorsium* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2438/K/Sip/1980 pada pokoknya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa gugatan tidak harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara. Sehingga putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak seharusnya semua ahli waris harus didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* dan penarikan pihak dalam suatu perkara secara yuridis bergantung kepada kepentingan Penggugat atau kewenangan untuk menentukan siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat adalah sepenuhnya ada pada Penggugat sesuai dengan asas dari Hukum Acara Perdata yaitu bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan tentang siapa-siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan, seperti yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dengan memperhatikan ketentuan yaitu pihak yang ditarik tersebut haruslah pihak yang menguasai objek sengketa atau barang, pihak yang menerima manfaat dari Putusan, pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas kerugian dan pihak yang seharusnya melakukan suatu prestasi;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dugaan pihak lain yang menempati dan menguasai obyek perkara *a quo* maka Majelis Hakim mempedomani rumusan kamar rapat pleno SEMA Nomor 10 tahun 2020 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa (c) dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai obyek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 180 R.Bg *jo.* SEMA Nomor 7 Tahun 2001 dan ditemukan fakta sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya tidak ada pihak lain yang secara nyata baik menguasai obyek sengketa secara permanen atau dengan alas hak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak (*vide* SEMA Nomor 10 tahun 2020). Maka secara *a contrario*, dalam perkara *a quo*, oleh karena tidak ada dalam petitum tentang tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN tidak mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap alasan eksepsi *Plurium Litis Consortium* tersebut diatas beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjw



Menimbang, bahwa dalam eksepsi daluwarsa atau lewat waktu, Tergugat mendalilkan bahwa tanah disengketakan oleh Penggugat khususnya pada bidang II telah dilakukan proses sertifikasi oleh Tergugat pada tahun 2007 melalui kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada dan hingga saat ini sertifikat tersebut sudah berusia sekitar 16 (enam belas) tahun yang mana hal tersebut menyebabkan Penggugat telah lewat waktu untuk menggugat tanah obyek sengketa ini khususnya pada bidang II;

Menimbang bahwa untuk mengetahui Penggugat telah lewat waktu dalam mengajukan terhadap obyek perkara *a quo* membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, materi eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut termasuk dalam substansi pokok perkara dan baru dapat dipertimbangkan dan diputus pada saat pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian terhadap alasan eksepsi daluwarsa tersebut di atas beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan gugatan *obscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa berada di Aelabo/Nete dhero Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo tetapi secara nyata tempat dengan nama yang dimaksud oleh Penggugat tersebut berada di Desa Natatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut kabur/tidak jelas, karena telah salah atau keliru menyebutkan letak dari obyek sengketa;

- Penggugat dalam gugatannya telah keliru dalam menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini karena secara nyata batas-batas tanah yang digugat oleh Penggugat berbeda dengan yang telah didalilkan oleh Penggugat sebagai batas-batas tanah obyek sengketa karena batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini senyata-nyatanya memiliki batas-batas sebagai berikut:

Bidang I:

Utara	:	Berbatasan dengan tanah milik Rius Tule
Selatan	:	Berbatasan dengan Kali Kering
Timur	:	Berbatasan dengan tanah milik Rius Tule dan Kali Kering
Barat	:	Berbatasan dengan Kali Kering

Bidang II:

Utara	:	Berbatasan dengan Kali Kering
Selatan	:	Berbatasan dengan tanah milik Tergugat
Timur	:	Berbatasan dengan Jalan tani Desa Natatoto
Barat	:	Berbatasan dengan Yoseph Jogo

sehingga dengan demikian terdapat perbedaan antara yang didalilkan oleh Penggugat dengan yang senyata-nyatanya ada di tanah obyek sengketa dimana terjadi perbedaan antara batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat dengan batas-batas yang senyata-nyatanya yaitu pada bidang I terdapat



perbedaan pada batas sebelah utara, sebelah selatan dan sebelah timur sedangkan pada bidang II khususnya pada batas sebelah selatan dan sebelah timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan tentang eksepsi *obscuurlibel* tersebut diatas tentang adanya perbedaan lokasi dan batas-batas maka Majelis Hakim mengambil alih hasil pemeriksaan setempat sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg jo. SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, serta telah pula melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagekeo, sehingga ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdapat perbedaan batas-batas bidang I yaitu sebelah utara versi Penggugat berbatasan dengan jalan tani, versi Tergugat berbatasan dengan Rius Tule, sebelah selatan versi Penggugat berbatasan dengan Rius Tule sedangkan versi Tergugat berbatasan dengan kali kering, sebelah timur versi Penggugat berbatasan dengan kali kering sedangkan versi Tergugat berbatasan dengan Rius Tule, dan sebelah barat versi Penggugat dan Tergugat berbatasan dengan kali kering;
- Bahwa terdapat perbedaan luas tanah bidang I yaitu versi Penggugat kurang lebih 8.280 M² (delapan ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) sedangkan versi Tergugat kurang lebih 3.000 M² (tiga ribu meter persegi);
- Bahwa terdapat perbedaan batas-batas bidang II yaitu sebelah utara versi Penggugat dan Tergugat berbatasan dengan kali kering, sebelah selatan versi Penggugat berbatasan dengan jalan tani sedangkan versi Tergugat berbatasan dengan tanah milik Tergugat, sebelah timur versi Penggugat berbatasan dengan kali kering sedangkan versi Tergugat berbatasan dengan jalan tani, sebelah barat versi Penggugat dan Tergugat berbatasan dengan Yoseph Jogo;
- Bahwa terdapat perbedaan luas tanah bidang II yaitu versi Penggugat kurang lebih 6.500 M² (enam ribu lima ratus meter persegi) sedangkan versi Tergugat kurang lebih 35.000 M² (tiga puluh lima ribu meter persegi);
- Bahwa terdapat perbedaan arah mata angin antara Penggugat dan Tergugat ketika pemeriksaan setempat;
- Surat Nomor SP.01.02/1006-53.17/XI/2023, perihal hasil pemeriksaan setempat, tanggal 6 November 2023, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sesuai dengan penunjukan koordinat titik-titik sudut bidang tanah oleh Sdr. Edelbertus Bisa dan Sdr. Raymundus Wai diperoleh hasil bentuk dan luas bidang tanah tersebut berbeda yang ditunjukkan pada lampiran Peta Situasi;



2. Hasil penggambaran menggunakan angka jarak pada sertifikat ternyata berbeda dengan hasil penunjukan oleh Sdr. Edelbertus Bisa dan Sdr. Raymundus Wai;

- Bahwa luas tanah hasil ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagekeo yaitu tanah bidang I seluas 7.917 M² (tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas meter persegi), tanah bidang II seluas 14.030 M² (empat belas ribu tiga puluh meter persegi) sedangkan terhadap M.00386 seluas 13.435 M² (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dan menunjukkan luas tanah dan batas tanah dengan benar sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Terhadap hal tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap obyek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi gugatan kabur (*obscuurlibel*) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan pada eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *obscuur libel* atau gugatan tidak jelas/kabur telah dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpandangan pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri oleh karena tidak ada relevansinya dalam perkara pokok, maka alat bukti demikian tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu Hakim dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara *a quo* dengan putusan ini diharapkan kepada para pihak, baik pihak Para Penggugat maupun pihak Tergugat menjadikan suatu putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah mempedomani dan memperhatikan pula surat Mahkamah Agung RI nomor: KMA/015/Instr/VII/1998 tanggal 1 Juni 1998 yang menginstruksikan kepada para Hakim agar meningkatkan profesionalitasnya dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas, sehingga terwujud putusan Hakim yang eksekutabel yang berisikan sebagai berikut:

1. Etos artinya diputus dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas;
2. Pathos artinya putusan Hakim memiliki pertimbangan hukum yang argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Filosofis artinya putusan tersebut memberikan rasa keadilan dan kebenaran;
4. Sosiologis artinya putusan Hakim mampu memberikan kemanfaatan bagi para pihak dan masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa Pasal 192 RBg menentukan barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 180 R.Bg, Pasal 192 R.Bg, SEMA Nomor 7 Tahun 2001, SEMA Nomor 10 Tahun 2020, Yurisprudensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.833.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, oleh kami, Maria R.S. Maranda, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Kadek Apdila Wirawan, S.H., dan Yoseph Soa Seda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh I Kadek Apdila Wirawan, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Yoseph Soa Seda, S.H., dan Yossius Reinando Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjw, tanggal 3 Januari 2024 tentang pergantian Majelis Hakim, dengan dihadiri oleh Maria W.E.P. Kue, A.Md., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yoseph Soa Seda, S.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria W.E.P. Kue, A.Md., S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjw



Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp175.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp18.500,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp1.600.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.833.500,00 ;

(satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)